



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 42

SERI : C

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 20 TAHUN 2002

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
NIAS NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah ;
  - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan

membayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 1998 tentang Terminal perlu diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan dan perekonomian sekarang ini, sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas; maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

- Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun Nomor 10 1999, Seri B Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 1999, Seri B Nomor 9), Pasal 1 dan Pasal 10 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan

- oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan ;
- i. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan pemberian izin trayek ;
  - j. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi ;
  - k. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang atau badan yang mengusahakan lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap maupun tidak berjadual yang berada di dalam Daerah ;
  - l. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan digunakan untuk mengangkut orang atau barang selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel ;
  - m. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan umum dengan memungut bayaran ;
  - n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
  - o. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;
  - p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar ;
  - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
  - r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah

- kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
  - t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi ;
  - u. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

#### Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil penumpang umum (kapasitas 7 s.d 9 orang) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per unit / tahun ;
  - b. Mobil Bus umum (kapasitas 15 s.d 26 orang) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit / tahun ;
  - c. Pemberian Izin Trayek unit / tahun :
    - 1) Dengan jarak tempuh 0 KM s.d. 50 KM sebesar..... Rp. 15.000,-
    - 2) Dengan jarak tempuh 0 KM s.d. 51 KM ke atas sebesar..... Rp. 20.000,-
    - 3) Keluar Wilayah Kabupaten Nias ..... Rp. 25.000,-
- (2) Setiap Bus dan Mobil Penumpang Umum wajib memiliki Kartu Pengawasan yang masa berlakunya adalah selama 1 (satu) tahun.

8

Disahkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 26 Juli 2002


**BUPATI NIAS,**

dto

**BINAHATI B. BAEHA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 20 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS**



**FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 41**

9

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR 20 TAHUN 2002**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
NIAS NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
IZIN TRAYEK**

**UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam kaitan ini, maka penetapan tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian sekarang ini, terutama apabila dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna mendukung keberhasilan perwujudan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias.

Dengan demikian, materi Peraturan Daerah dititikberatkan untuk menetapkan perubahan tarif Retribusi Izin Trayek.

## **PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 77**